

Perlindungan Hak Bagi Lanjut Usia sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial di Surabaya

Yudistira Tri Kurniawan¹, Vieta Imelda Cornelis², Sri Astutik³

^{1,2,3} Universitas Dr Soetomo

e-mail: Yudistira6829@gmail.com¹, vieta@unitomo.ac.id², sri.astutik@unitomo.ac.id³

Abstrak

Tingginya Angka Harapan Hidup menyebabkan diperlukannya perhatian akan fasilitas penunjang untuk menjamin kesejahteraan masyarakat Lanjut Usia. Tujuan penelitian adalah menganalisis hak perlindungan dan pemenuhan hak Lanjut Usia oleh Pemerintah Kota Surabaya Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia di Surabaya. Penelitian menggunakan tipe yuridis normatif dengan pendekatan Statue Approach dan Conceptual Approach. Prosedur pengumpulan bahan hukum melalui Studi Kepustakaan. Sedangkan analisis bahan hukum melalui analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian membuktikan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia memberikan landasan kuat bagi perlindungan hak Lansia meliputi Pelayanan keagamaan dan mental spiritual, Pelayanan kesehatan, Pelayanan kesehatan kerja, Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan, Kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum, Kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum, Perlindungan sosial dan Bantuan sosial. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Kota Surabaya telah terlaksana secara baik.

Kata kunci: *Lanjut Usia, Kesejahteraan, Perlindungan*

Abstract

The high life expectancy rate requires attention to supporting facilities to ensure the welfare of the elderly community. The aim of the research is to analyze the protection and fulfillment of the rights of elderly people by the Surabaya City Government based on Surabaya City Regional Regulation Number 3 of 2014 concerning the Welfare of Elderly People in Surabaya. The research uses a normative juridical type with the Statue Approach and Conceptual Approach. Procedures for collecting legal materials through literature study. Meanwhile, analysis of legal materials uses qualitative descriptive analysis. The results of the research prove that Surabaya City Regional Regulation Number 3 of 2014 concerning Elderly Welfare provides a strong foundation for protecting the rights of the elderly including religious and mental spiritual services, health services, occupational health services, education and training services, ease of use of facilities, means and infrastructure. general, Ease of legal services and assistance, Social protection and assistance. The implementation of Regional Regulation Number 3 of 2014 in the City of Surabaya has carried out well.

Keywords: *Elderly, Welfare, Protection*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memasuki era penduduk berstruktur lanjut usia/aging structured. Berdasarkan hasil survei United Nation International Children Found (UNICEF), menyatakan pertambahan jumlah lanjut usia di Indonesia dalam kurun waktu tahun 1990 – 2025 tergolong tercepat di dunia. Semakin meningkatnya umur harapan hidup sebagai akibat dari keberhasilan pembangunan nasional sekarang ini, maka akan meningkatnya jumlah lansia. Dari hasil survei Badan Pusat Statistik ([BPS](#)) menyatakan bahwa persentase penduduk lanjut usia ([lansia](#)) di Indonesia sebesar 11,75% pada 2023. Angka tersebut naik 1,27% poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar

10,48%. Peningkatan dalam tingkat harapan hidup manusia merupakan indikator keberhasilan pencapaian pembangunan nasional terutama di bidang kesehatan, namun disisilain kondisi ini dapat menimbulkan polemik baru dalam kehidupan bermasyarakat maupun berkeluarga.

Lanjut usia (lansia) adalah orang yang mencapai usia 60 tahun ke atas yang mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurut WHO (World Health Organization) membagi masa lanjut usia sebagai berikut : a) usia 45-60 tahun, disebut middle age (setengah baya atau A-teda madya); b) usia 60-75 tahun, disebut alderly (usia lanjut atau wreda utama); c) usia 75-90 tahun, disebut old (tua atau prawasana); d) usia diatas 90 tahun, disebut old (tua sekali atau wreda wasana). Lansia dapat dikategorikan berdasarkan kemampuan mencari nafkah yang dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: lansia potensial jika mampu melakukan pekerjaan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang atau jasa, dan lansia tidak potensial jika lansia tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.

Menurut Badan Pusat Statistik (2021), penduduk lanjut usia (lansia) di Indonesia mencapai angka 29,3 juta. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, persentase penduduk lanjut usia (lansia) di Indonesia sebesar 10,48% pada 2022. Struktur penduduk dapat dikatakan penduduk tua apabila proporsi lansia 60 tahun ke atas sudah mencapai 10 persen atau lebih (Adioetomo 2018). Maka dapat disimpulkan bahwa Indonesia saat ini telah berada pada struktur penduduk tua (ageing population), bahkan Indonesia sudah memasuki ageing population sejak tahun 2021.

Persentase lansia Indonesia mengalami peningkatan setidaknya 4 persen selama lebih dari satu dekade (2010-2022) sehingga menjadi 11,75%. Umur harapan hidup juga meningkat dari 69,81 tahun pada 2010 menjadi 71,85 tahun di tahun 2022. Angka ini menggambarkan setidaknya setiap penduduk yang lahir di tahun 2022 berharap akan dapat hidup hingga berusia 71 s.d. 72 tahun. Maka dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan jumlah masyarakat Lanjut Usia dan Umur Harapan Hidup di Indonesia. Angka Harapan Hidup merupakan sarana evaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya di suatu negara. Namun dengan tingginya Angka Harapan Hidup, pemerintah perlu memperhatikan infrastruktur dan fasilitas penunjang untuk menjamin kesejahteraan masyarakat Lanjut Usia

Salah satu upaya untuk kesejahteraan sosial dari masyarakat Lanjut Usia yang dilakukan pemerintah Kota Surabaya melalui implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis hak perlindungan dan pemenuhan hak Lanjut Usia (Lansia) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia di Surabaya.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah penelitian statute approach dan conceptual approach. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) merupakan penelitian yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan Conceptual approach dimana meninjau pendapat / doktrin ahli hukum terkait dengan permasalahan yang disajikan.

Bahan hukum penelitian meliputi bahan hukum primer yaitu Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dan bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, artikel, jurnal penelitian hukum, serta literatur-literatur yang berhubungan dengan topik penelitian. Pengumpulan bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan (library research), yaitu dengan menggunakan teknik telaah arsip atau studi pustaka terhadap buku-buku, jurnal, artikel,

thesis atau karya para pakar yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Sedangkan Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif yang mengemukakan data dan informasi tersebut kemudian dianalisis dengan memakai beberapa kesimpulan sebagai temuan dari hasil penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak perlindungan Lanjut Usia (Lansia) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia di Surabaya

Menurut Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, terdapat beberapa hak yang diberikan oleh Pemerintah Kota Surabaya terhadap masyarakat lansia sebagai penghormatan dan penghargaan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yaitu:

a. Pelayanan Keagamaan dan Mental Spiritual

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia mencakup berbagai hak dan fasilitas yang diberikan kepada lansia, termasuk pelayanan keagamaan dan mental spiritual. Hak ini diberikan kepada Lansia dalam rangka untuk mempertebal rasa keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa mendukung kesejahteraan sosial dari sisi spiritual atau psikis. Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, Pelayanan keagamaan dan mental spiritual diselenggarakan melalui kegiatan keagamaan sesuai keyakinan melalui: a) bimbingan keagamaan atau kerohanian dan b) penyediaan aksesibilitas pada tempat-tempat peribadatan.

b. Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan untuk lanjut usia merupakan salah satu aspek penting dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia melalui penyediaan pelayanan kesehatan bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan dan kemampuan lansia agar kondisi fisik, mental, dan sosialnya dapat berfungsi secara wajar. Pasal 10 ayat 2 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia menjelaskan akan penyediaan pelayanan kesehatan melalui beberapa kegiatan yaitu: a) Penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan Lansia; b) Upaya penyembuhan (kuratif) yang diperluas pada bidang pelayanan geriatric/gerontology ditingkat Puskesmas sampai Rumah Sakit; c) Pengembangan lembaga perawatan Lansia yang menderita penyakit kronis dan/atau penyakit terminal, dalam bentuk Panitia Medik Lansia, serta peningkatan Sumberdaya manusia kesehatan geriatri; dan d) Pengembangan Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) Lansia dan Puskesmas Santun Lansia serta poli dan rawat inap lansia di Rumah Sakit.

c. Kesempatan Kerja

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan lanjut usia (Lansia), Pemerintah Kota Surabaya melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia telah mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak Lansia, termasuk kesempatan kerja. Pelayanan kesempatan kerja ini bertujuan untuk memastikan bahwa Lansia tetap dapat berkontribusi secara produktif dalam masyarakat, baik melalui pekerjaan di sektor formal maupun non-formal. Hal ini juga mencakup dukungan dalam bentuk program pelatihan dan pembinaan yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan Lansia, sehingga mereka dapat memanfaatkan keahlian dan pengalaman yang dimiliki. Melalui pendekatan ini, Lansia diharapkan tetap merasa berguna dan dihargai, serta mampu menjaga kemandirian ekonominya.

d. Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan

Peningkatan kesejahteraan lanjut usia (Lansia) tidak hanya mencakup aspek kesehatan dan kesempatan kerja, tetapi juga pendidikan dan pelatihan. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia menegaskan komitmen pemerintah untuk menyediakan program pendidikan dan pelatihan yang inklusif bagi Lansia. Menurut Pasal 18 Ayat 1, Upaya peningkatan

kesejahteraan sosial lansia melalui pelayanan pendidikan dan pelatihan Lansia Potensial dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, ketrampilan, kemampuan, dan pengalaman sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

- e. Pelayanan Untuk Mendapatkan Kemudahan Dalam Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Umum
 - 1) Fasilitas Umum
Pengaturan mengenai kemudahan akses fasilitas umum bagi lanjut usia (Lansia) merupakan bagian penting dari upaya pemerintah Kota Surabaya untuk meningkatkan kualitas hidup Lansia. Menurut Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia melalui Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum melalui a) Pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi Pemerintahan dan masyarakat pada umumnya; b) Pemberian kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, c) Pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan dan d) Penyediaan fasilitas rekreasi, dan olahraga khusus.
 - 2) Sarana Prasarana Umum
Menurut Pasal 24 peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2014, Pemerintah menyediakan aksesibilitas berbentuk fisik, seperti aksesibilitas pada bangunan umum; aksesibilitas pada jalan umum; aksesibilitas pada angkutan umum; aksesibilitas pada pertamanan dan rekreasi. aksesibilitas pada sarana dan prasarana publik lainnya serta non fisik seperti pelayanan informasi dan pelayanan khusus. Untuk aksesibilitas pada bangunan umum adalah penyediaan akses ke dan dari jalan umum.
- f. Pelayanan untuk mendapatkan Kemudahan dalam Layanan dan Bantuan Hukum
Terkait Kemudahan mendapatkan layanan bantuan Hukum bagi lansia, Pasal 33 peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2014 memberikan dasar hukum yang mengatur perlindungan hukum bagi Lansia serta menjamin ketersediaan layanan bantuan hukum yang mudah diakses. Perlindungan hukum ini mencakup jaminan bahwa Lansia memiliki hak untuk diperlakukan secara adil dan setara di hadapan hukum, tanpa diskriminasi berdasarkan usia. Hak Atas Akses Bantuan Hukum bagi Lansia. Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia melalui pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum yaitu penyuluhan dan konsultasi hukum; layanan dan bantuan hukum di luar dan/atau di dalam pengadilan; Pendampingan sosial bagi Lansia yang berhadapan dengan hukum di luar pengadilan.
- g. Perlindungan Sosial
Perlindungan sosial dan penghargaan bagi lanjut usia (Lansia) merupakan aspek penting dalam menjaga kesejahteraan dan mengakui kontribusi mereka terhadap masyarakat. Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia dilakukan melalui a) pendampingan sosial, baik yang dilaksanakan di kediaman Lansia maupun di lembaga konsultasi kesejahteraan sosial Lansia yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat; b) penyediaan pusat-pusat konsultasi sosial bagi Lansia; c) pemberian jaminan sosial dalam bentuk santunan langsung di luar panti bagi Lansia yang hidup dan dipelihara ditengah-tengah keluarga atau masyarakat lainnya yang dalam keadaan jompo sedangkan bagi mereka yang tidak memiliki keluarga dan terlantar diberikan santunan melalui sistem panti; d) bantuan pemakaman terhadap Lansia tidak potensial yang tergolong lansia Terlantar dan Lansia Miskin (Pasal 38 peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2014)
- h. Bantuan Sosial
Menurut Pasal 34 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2014, upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia melalui Bantuan sosial diberikan kepada Lansia Potensial yang tergolong Lansia miskin dan Lansia Terlantar. Tujuan pemberian bantuan sosial adalah memenuhi kebutuhan hidup minimal Lansia potensial yang tergolong

Lansia miskin dan Lansia terlantar; membuka dan mengembangkan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kemandirian; serta mendapatkan kemudahan dalam memperoleh kesempatan berusaha. Pemberian bantuan sosial di luar panti dapat diberikan dalam bentuk: a. Pelayanan melalui Keluarga Sendiri (Home Care Services); b. Pelayanan Harian Lansia (Day Care Services); c. Pelayanan melalui keluarga pengganti (Foster Care Services); d. Usaha Ekonomi Produktif (UEP); e. Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Pemenuhan Hak Lanjut Usia (Lansia) oleh Pemerintah Kota Surabaya Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia di Surabaya

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 merupakan landasan hukum yang penting dalam upaya memenuhi hak-hak lanjut usia di Surabaya, mencerminkan komitmen pemerintah lokal untuk mewujudkan masyarakat yang inklusif dan ramah terhadap lanjut usia. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana implementasi peraturan ini secara konkret berdampak pada kesejahteraan dan kehidupan sehari-hari lanjut usia di kota Surabaya. Berikut analisis akan pemenuhan Hak Masyarakat Lanjut Usia di Kota Surabaya yaitu:

1) Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Keagamaan dan Mental Spiritual

Pelaksanaan ketentuan mengenai pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi lanjut usia (Lansia) di Surabaya tidak hanya tercantum dalam Peraturan Daerah tetapi juga diwujudkan dalam berbagai program dan fasilitas nyata. Berikut ini beberapa implementasi dan contoh nyata di lapangan yang menunjukkan bagaimana ketentuan tersebut diterapkan untuk memberikan manfaat langsung kepada lansia dalam menjalani kehidupan sehari-hari mereka dengan lebih nyaman dan bermakna antara lain:

- a) Pengajian dan Ceramah Keagamaan
- b) Penyediaan Sarana Ibadah yang Aksesibel
- c) Program Siraman Rohani
- d) Kolaborasi dengan Organisasi Keagamaan
- e) Fasilitas Ibadah di Panti Jompo
- f) Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas

2) Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan

Berikut beberapa pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya yaitu:

- a) Hak atas Informasi Kesehatan dan Penyuluhan
- b) Akses terhadap Layanan Geriatrik dan Penanganan Penyakit Terminal

3) Kesempatan Kerja

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2014 memberikan perhatian khusus pada kesempatan kerja bagi lanjut usia, terutama di sektor non-formal. Sektor ini mencakup berbagai jenis pekerjaan yang tidak terikat oleh aturan-aturan formal atau normatif, seperti pedagang kaki lima, kios, dan asongan. Dukungan yang diberikan bertujuan untuk memfasilitasi keberlanjutan ekonomi mereka serta memberikan kesempatan bagi lanjut usia untuk tetap produktif dan aktif dalam masyarakat. Berikut beberapa pemenuhan hak kerja yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya yaitu:

- a) Dukungan untuk Lansia dalam Sektor Non-Formal
- b) Program dan Pelatihan yang Tersedia untuk Lansia

4) Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan

Pemenuhan pelayanan hak pendidikan dan pelatihan bagi Lansia dilakukan dengan penyelenggaraan Program Pendidikan dan Pelatihan yang Inklusif untuk Lansia. Di Surabaya, implementasi program pendidikan inklusif untuk Lansia dapat terlihat dalam berbagai bentuk. Contohnya adalah penyelenggaraan kelas-kelas khusus di pusat-pusat komunitas yang mengajarkan keterampilan baru seperti penggunaan teknologi, bahasa asing, dan keterampilan seni. Selain itu, beberapa universitas dan lembaga pendidikan

tinggi membuka program studi yang disesuaikan untuk Lansia, memungkinkan mereka untuk terus belajar di usia lanjut.

Kemudian Pemerintah Kota Surabaya juga menyediakan program pelatihan keterampilan bagi Lansia di Surabaya mencakup berbagai kegiatan seperti pelatihan kewirausahaan, kursus kerajinan tangan, dan pelatihan teknis di bidang yang diminati oleh Lansia. Pemerintah bekerja sama dengan berbagai organisasi dan lembaga pelatihan untuk menyediakan program-program yang dapat diakses dengan mudah oleh Lansia. Misalnya, pelatihan kewirausahaan membantu Lansia mengelola usaha kecil, sementara kursus kerajinan tangan memberikan kesempatan bagi mereka untuk menghasilkan produk yang bisa dijual. Dengan adanya ketentuan ini, Lansia di Surabaya diharapkan dapat terus meningkatkan kemampuan dan pengetahuan mereka, sehingga dapat menikmati masa tua dengan lebih produktif dan bermartabat.

5) Kemudahan Akses Fasilitas Umum

Penyediaan Kemudahan Akses Fasilitas Umum bagi Lansia dilakukan melalui aksesibilitas Transportasi dan Fasilitas Publik. Implementasi dari ketentuan ini dapat dilihat dalam upaya Pemerintah Kota Surabaya untuk meningkatkan aksesibilitas Lansia dalam transportasi. Contohnya, beberapa moda transportasi seperti bus kota telah dilengkapi dengan kursi prioritas untuk Lansia dan fasilitas pemberhentian yang mudah dijangkau. Selain itu, peningkatan jalur pejalan kaki yang ramah Lansia dengan pemasangan trotoar yang rata dan bebas hambatan juga menjadi bagian dari upaya tersebut.

Kemudian terkait penyediaan Fasilitas Khusus seperti Kursi Roda, Lift, dan Jalur Pejalan Kaki, Di Surabaya, beberapa pusat perbelanjaan dan gedung pemerintahan telah memasang lift dan menetapkan jalur khusus bagi Lansia di area parkir dan pintu masuk. Hal ini membantu Lansia untuk tetap mandiri dan dapat mengakses layanan dan aktivitas sosial dengan lebih nyaman dan aman. Pemerintah setempat juga aktif dalam mengawasi dan menegakkan implementasi fasilitas khusus ini agar benar-benar memenuhi standar aksesibilitas yang dibutuhkan Lansia.

6) Layanan Bantuan Hukum

Di Kota Surabaya, misalnya, terdapat kantor-kantor hukum atau lembaga advokasi yang khusus menyediakan layanan bantuan hukum bagi Lansia. Contoh konkret adalah ketika seorang Lansia mengalami perselisihan properti atau butuh perlindungan dari penipuan, mereka dapat mengakses bantuan hukum ini untuk mendapatkan pendampingan dalam menyelesaikan masalah mereka secara adil. Dengan adanya jaminan perlindungan hukum dan akses yang mudah terhadap layanan bantuan hukum, diharapkan Lansia dapat menjalani hidup mereka dengan aman dan terlindungi dari berbagai risiko hukum yang mungkin timbul seiring dengan proses penuaan.

7) Perlindungan Sosial dan Penghargaan

Perlindungan sosial dan penghargaan bagi lanjut usia (Lansia) merupakan aspek penting dalam menjaga kesejahteraan dan mengakui kontribusi mereka terhadap masyarakat. Di Kota Surabaya, implementasi dari perlindungan sosial dan program penghargaan untuk Lansia sudah dijalankan secara efektif. Misalnya, program bantuan sosial yang mencakup pendistribusian bantuan langsung kepada Lansia yang membutuhkan, seperti paket sembako atau bantuan keuangan bulanan. Selain itu, terdapat penghargaan tahunan untuk Lansia yang telah memberikan kontribusi luar biasa dalam masyarakat, seperti penghargaan seni budaya atau pengabdian sosial. Contohnya adalah penghargaan bagi Lansia yang aktif dalam pengajaran keagamaan atau yang berperan dalam menjaga tradisi lokal. Implementasi ini tidak hanya memastikan perlindungan fisik dan ekonomi bagi Lansia tetapi juga membangun rasa hormat dan penghargaan terhadap peran mereka dalam membangun masyarakat yang lebih baik.

SIMPULAN

Kesimpulan dari hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah penelitian yaitu:

- a. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia memberikan landasan yang kuat bagi perlindungan hak-hak lanjut usia (Lansia) dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Melalui regulasi ini, pemerintah daerah menjamin pelayanan keagamaan dan mental spiritual, kesehatan, kesempatan kerja, pendidikan dan pelatihan, akses fasilitas umum, serta layanan bantuan hukum yang memadai untuk Lansia di Kota Surabaya. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup Lansia tetapi juga untuk memastikan bahwa mereka dapat tetap aktif, mandiri, dan dihargai dalam masyarakat. Dengan demikian, Peraturan Daerah tersebut menjadi instrumen yang penting dalam mewujudkan kesejahteraan holistik Lansia dan mempromosikan inklusi sosial di tingkat lokal.
- b. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Kota Surabaya tentang Kesejahteraan Lanjut Usia mencerminkan komitmen kuat pemerintah lokal dalam melindungi hak dan kesejahteraan warga lanjut usia. Peraturan ini menyediakan kerangka kerja yang komprehensif untuk merawat lanjut usia, mencakup layanan keagamaan, kesehatan, kesempatan kerja, pendidikan, aksesibilitas fasilitas umum, dan perlindungan sosial. Secara keseluruhan, implementasi Peraturan Daerah ini menunjukkan Surabaya sebagai kota yang ramah terhadap lanjut usia, dengan menjaga hak mereka, mengakui kontribusi mereka, dan mempromosikan lingkungan yang mendukung untuk penuaan yang sehat dan bermartabat.

Sedangkan saran penelitian adalah:

1. Disarankan kepada Pemerintah Kota Surabaya untuk memperkuat sistem pemantauan dan evaluasi efektivitas implementasi peraturan ini. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan audit rutin terhadap program-program yang ada, serta membangun mekanisme umpan balik dari lanjut usia dan pihak terkait untuk memastikan bahwa layanan yang disediakan sesuai dengan kebutuhan dan harapan.
2. Disarankan kepada Pemerintah Kota Surabaya untuk meningkatkan aksesibilitas informasi mengenai hak dan layanan yang tersedia bagi lanjut usia di Surabaya. Pemerintah dapat mengembangkan platform digital atau aplikasi yang memberikan informasi terkini mengenai program-program, lokasi pelayanan, dan prosedur pengajuan untuk memudahkan lanjut usia dan keluarga mereka dalam mendapatkan akses yang diperlukan.
3. Disarankan kepada Pemerintah Kota Surabaya untuk meningkatkan pelayanan kesempatan kerja dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi Lansia melalui sekolah lansia agar dapat memberikan keterampilan dan pengetahuan Lansia untuk bekerja sesuai bidang.
4. Disarankan kepada Pemerintah Kota Surabaya untuk meningkatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana dengan penyediaan fasilitas rekreasi dan olahraga khusus yang lebih banyak serta pemberian keringanan biaya pelayanan sesuai ketentuan perundangan. Misalnya penyediaan fasilitas olahraga Lansia pada taman lansia, penyediaan fasilitas kesehatan Lansia dan implementasi tarif gratis bagi Lansia yang menaiki Kendaraan Umum

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Fredy, Darmiati, Farmin Arfan, and Andi Ainun Zanzadila Putri. "Pelatihan Dan Pendampingan Kader Posyandu Lansia Di Kecamatan Wonomulyo." *Jurnal Abdidas* 2, no. 2 (2021): 392–97. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/abdidas.v2i2.282>.
- Andarmayo, S. "Laporan Akhir Ipteks Bagi Masyarakat (Ibm) Internal Tahun Anggaran 2017 / 2018." Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2018.
- Kemendes. "Analisis Lansia Di Indonesia." Pusat Data Dan Informasi Kementerian Kesehatan RI., 2017.
- Kusnandar, Viva Budy. "Indonesia Masuk Struktur Penduduk Tua Sejak 2021." *Databooks.com*, 2023.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Goup, 2020.

- Misnaniarti. "Analisis Situasi Penduduk Lanjut Usia Dan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat* 8, no. 2 (2017).
- Putri, Clara Izati. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Pemenuhan Hak Yang Dimiliki Lanjut Usia (Lansia) Ditinjau Dari Undangundang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lansia) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau VII*, no. 2 (2020): 1–15.
- Seran, Sirilius. "Hubungan Antara Pendidikan, Penghargaan, Dan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Kemiskinan." *JEKT* 10, no. 1 (2017).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2012.
- Sutrisno, W, S Wulandari, and D Fitria. "Analisis Keterampilan Dan Kesiapan Kader Posyandu Dan Anggota Keluarga Dalam Melakukan Pendampingan Terhadap Lansia,." *Prosiding Seminar Dosen Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* (2), 114–121, 2018.
- Undang-undang Nomor 13 Tahun. "Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia." Indonesia, Pemerintah Pusat, 1998.